

UPAYA PAKISTAN UNTUK MENANGANI PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH PERBATASAN

Oleh: **Cantika Putri Milna Milala**

cantikaputrimilna366@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 14 Buku, 14 Jurnal, 28 Dokumen Resmi, 1 Skripsi dan 18 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

Abstract

This research analyses the countermeasures that Pakistan took to manage child trafficking, especially improvements that were made in its border security as the main focus of this research. This research is interesting to analyse because it shows that social factors, such as economic disparity, poor education and gender discrimination, can make huge impacts on how fast a crime grows. Especially transnational organized crime. Another intriguing factor this research is based on is that most of the victims of child trafficking in form of sexual exploitation are boys, which eliminated social stigmas that such crime only happens to girls.

This is a qualitative research that applies document analysis method to examine data from journals, books, newspapers, and websites. This research use border security as a concept to give a more in-depth explanation about human trafficking. The perspective used is constructivism and national-state level analysis.

This research shows that the strategies that Pakistan used were state-centric rather than people-oriented approaches. Some of the measures Pakistan took to increase its border security is by using a series of systems and programs to help security agencies detect activities that could potentially lead to trafficking. Pakistan also formed a special unit that guards immigration areas, passed laws that help identify human trafficking issues and also built fences across all of its borders.

Keywords: Strategy, Child Trafficking, Transnational Organized Crime, Border Security, Human Security.

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini menganalisis strategi yang dilakukan Pakistan untuk menangani kasus perdagangan anak (*child trafficking*) di daerah perbatasannya. Yang dimaksud dengan wilayah perbatasan di sini adalah semua wilayah Pakistan yang berbatasan dengan negara lain dimana terdapat aktifitas perdagangan manusia. Dalam kasus Pakistan, berdasarkan beberapa laporan dari UNODC dan ECPAT, kejahatan perdagangan manusia terjadi di semua wilayah perbatasannya meskipun jumlah korban yang dilaporkan bervariasi. Dalam kasus Pakistan, anak-anak menyumbang kategori terbanyak sebagai korban perdagangan manusia, oleh karena itu penelitian ini akan membahas kasus perdagangan anak secara lebih mendalam.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, dengan cara mengancam atau menggunakan kekuatan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan manusia merupakan fenomena sosial yang muncul akibat tingginya tingkat kemiskinan suatu negara, pembangunan yang tidak merata, diskriminasi gender, bahkan praktik tradisi budaya yang berbahaya dan tidak manusiawi. Globalisasi juga turut berkontribusi dalam segala aspek yang mendukung kejahatan ini seperti kemudahan mobilisasi, peningkatan penggunaan teknologi, serta adanya tuntutan akan eksploitasi seksual dalam bidang pariwisata.¹

¹ Steward Harrison Oppong, "Human Trafficking through Organized Crime", *International Journal of Humanities and Social Science*, vol. 2, no. 20 (October 2012): hal. 38-40.

² UNICEF, "Child Trafficking," diakses dari <https://www.unicefusa.org/>

Perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.²

Pakistan merupakan sebuah negara di kawasan Asia Selatan yang merdeka pada tahun 1947 setelah memisahkan diri dari India dan mendapat pengesahan dari parlemen Inggris. Pakistan merupakan negara ke 6 di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 207.862.518 jiwa.³ Pakistan memiliki garis pantai seluas 1.046 km di sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman di bagian Selatan, dibatasi oleh India di bagian Timur, Iran dan Afghanistan di Barat, dan China di bagian Utara.

Gambar 1. Peta Pakistan



Sumber

gambar:

<https://geology.com/world/pakistan-satellite-image.shtml>

Seperti halnya negara lain, Pakistan menghadapi masalah-masalah yang dikategorikan sebagai masalah keamanan non-tradisional. Beberapa contoh masalah yang dihadapi Pakistan adalah: degradasi lingkungan yang terjadi akibat perubahan iklim, ledakan populasi yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan lingkungan, keamanan pangan akibat meningkatnya jumlah populasi dan

³ The World Factbook: Pakistan, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html> pada Senin, 25 November 2019.

keterbatasan penggunaan air untuk irigasi pada saat keamaraun dan akibat perubahan iklim, serta masalah air yang harus mereka hadapi karena tekanan populasi dan urbanisasi, perluasan besar – besaran irigasi sumur tabung, berkurangnya tingkat curah hujan akibat perubahan iklim, dan manajemen sumber air yang dikelola secara buruk demi keperluan industri dan pembangkit listrik.⁴

Perdagangan anak diangkat menjadi fokus penelitian dari sekian banyak masalah keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh Pakistan karena masalah ini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh situs resmi UNODC dan sebuah artikel dari portal berita milik Pakistan, perdagangan manusia terjadi hampir di semua perbatasan Pakistan dengan negara lain, khususnya di wilayah Balochistan.⁵ Balochistan merupakan salah satu provinsi di Pakistan dan merupakan provinsi terbesar di negara tersebut.⁶ Balochistan memegang peran yang penting terhadap keamanan wilayah Pakistan karena menjadi rute yang paling sering digunakan dalam perdagangan manusia dari Pakistan ke berbagai negara. Provinsi ini secara langsung berbatasan dengan Afghanistan dan Iran, dan juga menjadi rute menuju India dan negara – negara Teluk.⁷ Penelitian ini secara spesifik membahas masalah perdagangan anak di Pakistan karena berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh ECPAT, lebih banyak anak laki-laki yang dieksploitasi daripada anak-anak perempuan.⁸

⁴ ISSI, “Non-Traditional Security Challenges to Pakistan, Institute of Strategic Studies Islamabad National Seminar Report,” 28 Maret 2018, diakses dari http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2018/06/Seminar_Report_March_28_2018.pdf pada Senin, 25 November 2019.

⁵ Muhammad Akbar Notezai & Waseem Ashraf Butt, “Human Smuggling: a thriving racket,” 24 April 2018, diakses dari <https://www.dawn.com/news/1403202> pada Senin, 25 November 2019.

⁶ Encyclopedia Britannica, “Balochistan”, diakses dari <https://www.britannica.com/place/Balochistan> pada Selasa, 7 Januari 2020.

KERANGKA TEORI

a. PERSPEKTIF: KONSTRUKTIVISME

Perspektif yang digunakan adalah perspektif konstruktivisme. Berbeda dengan teori-teori arus utama yang menyatakan bahwa sistem/struktur politik internasional yakni anarki dan *Balance of Power* yang mendorong aktor politik global untuk melakukan tindakan tertentu, Konstruktivisme lebih melihat pada peran aktor yang telah mengalami proses sosialisasi dan pembelajaran dari norma, nilai, dan prinsip yang berlaku dari lingkungan budaya sekitarnya dan juga lembaga internasional yang menentukan konstruksi kepentingan dan intensi mereka sebagai hal yang menentukan preferensi mereka untuk melakukan kebijakan/tindakan tertentu. Dengan demikian, Konstruktivisme meyakini bahwa aktor politik global cenderung terus-menerus belajar dari pengalaman dan interaksi dengan lembaga internasional dalam menginternalisasi norma, nilai, dan prinsip baru untuk kemudian diterapkan sebagai kebijakan negara.⁹

b. TINGKAT ANALISIS: NEGARA - BANGSA

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menggunakan level analisis negara-bangsa. Pada dasarnya, hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Tingkat analisis ini menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi di dunia yang diakibatkan oleh suatu keputusan, pada akhirnya dapat disimpulkan

⁷ Muhammad Akbar Notezai & Waseem Ashraf Butt, *op. cit.*

⁸ ECPAT International, “Global Monitoring Status of Action against Commercial Sexual Exploitation of Children 2nd Edition,” hal.4, diakses dari https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/A4A_V2_SA_PAKISTAN.pdf pada 19 November 2019.

⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 281-282.

bahwa tindakan tersebut sebenarnya adalah tindakan yang mengatasnamakan negara, atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek internasional. Situasi yang dihadapi negara lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain.¹⁰ Menurut Miriam Budiardjo, negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.

c. KONSEP *BORDER SECURITY* DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Perdagangan manusia merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan adanya perpindahan antar lintas batas wilayah satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pengawasan di wilayah perbatasan merupakan sebuah hal yang sangat penting karena dengan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan akan memungkinkan pemerintah untuk dapat meminimalisir terjadinya perdagangan manusia. Memperketat pengawasan dan meningkatkan penegakan hukum merupakan metode yang umum digunakan.¹¹

Border Control, *Border Security*, dan *Border Enforcement* adalah konsep yang mengedepankan keamanan perbatasan sebagai salah satu aspek penting dalam keamanan negara karena bersinggungan langsung dengan wilayah negara lain. Menurut Reece Jones, keamanan perbatasan bukanlah mengenai perang melawan teror, namun mengenai perlindungan kepada masyarakat di suatu negara dari orang-orang yang berasal dari negara lain. *Border Security* didefinisikan sebagai upaya untuk menangani

perpindahan barang, narkoba dan manusia secara ilegal.¹²

Perbatasan internasional merupakan aspek penting dalam sebuah konsep negara yang dihasilkan oleh perjanjian Westphalia tahun 1648, karena perbatasan menentukan wilayah di mana suatu otoritas diimplementasikan sekaligus menjadi pembatas di mana otoritas tersebut berakhir. Selain itu, perbatasan juga merupakan aspek penting di mana kedaulatan negara bersinggungan dengan kedaulatan negara lain.¹³ Fenomena ini merupakan hal yang lumrah dijumpai di dunia modern saat konsep negara-bangsa Westphalia terproliferasi ke seluruh dunia sehingga hampir tidak ada lagi wilayah yang tidak berada di bawah otoritas negara-bangsa.

Salah satu perdebatan yang sangat menarik dalam diskursus HI adalah perdebatan tentang dampak globalisasi terhadap perbatasan internasional. Setidaknya, terdapat dua kubu dalam diskursus mengenai perbatasan dalam kaitannya dengan globalisasi. Kubu pertama adalah mereka yang skeptis akan signifikansi perbatasan, bahkan mereka lebih lanjut menggugat otoritas serta relevansi dari konsep negara-bangsa Westphalia yang melahirkan konsep perbatasan itu sendiri. Sedangkan bagi kubu lainnya, perbatasan masih merupakan hal yang relevan dalam HI, mereka berpendapat bahwa sampai saat ini konsep negara-bangsa Westphalia, suka atau tidak, harus diakui sebagai konsep yang masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam kehidupan manusia dan kelompoknya.

II. PEMBAHASAN

KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI KAWASAN ASIA SELATAN

Menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and*

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), hal. 91.

¹¹ UNODC, “An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action,”.

¹² Reece Jones (dalam Muhammad Arief), “Perbandingan Border Enforcement Amerika Serikat

dan Republik Indonesia: Kajian Deterrence terhadap Illegal Immigration,” (Skripsi dari Universitas Indonesia, 2018), hal. 6.

¹³ Ibid.

The Protocols, sebuah pelanggaran dianggap bersifat transnasional apabila; a). Dilakukan di lebih dari satu negara; b). Dilakukan di satu negara tetapi sebagian besar dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrolnya terjadi di negara lain; c). Terjadi di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang melakukan kegiatan kriminal di lebih dari satu negara atau; d). Terjadi di satu negara tetapi memiliki efek substansial terhadap negara lain.¹⁴

Beberapa bentuk dari kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia, penyelundupan manusia, perdagangan senjata ilegal, kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang dan korupsi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya bentuk kejahatan transnasional yang lebih beragam. Dengan adanya internet, kegiatan kriminal dapat dilakukan melalui dunia maya. Salah satu contoh kegiatan kriminal yang kini tengah berkembang adalah eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang dilakukan melalui dunia maya atau dikenal dengan *online child grooming*, dimana para pedofil memanipulasi anak-anak dengan berusaha untuk mendekati dan mendapatkan kepercayaan mereka dengan memberikan pujian, hadiah dan uang kemudian mereka mencoba untuk menseksualisasikan hubungan tersebut.¹⁵

Upaya masyarakat internasional untuk merumuskan solusi internasional untuk menyelesaikan kejahatan transnasional terorganisir dimulai dengan adanya pengakuan atas masalah ini, yang sejak saat itu semakin diakui oleh semua negara di dunia. Pada tanggal 15 November 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan untuk membahas kejahatan yang mengancam keamanan nasional dan keamanan kemanusiaan.

¹⁴ UNODC, "United Nations Conventions against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto," diakses dari https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERE_TO.pdf pada Kamis, 3 September 2020.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian merumuskan suatu konvensi sebagai resolusi konferensi, yaitu UNTOC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Lebih dari seratus negara anggota berpartisipasi dalam negosiasi tentang konvensi dan protokolnya, yang mencerminkan fakta bahwa kejahatan terorganisir adalah masalah semua orang, dan kerja sama internasional diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.¹⁶

Konvensi ini dilengkapi oleh tiga protokol tambahan, pertama *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Tujuan pembentukan protokol ini untuk memajukan, memfasilitasi, dan memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota dalam mencegah, memberantas, dan mengurangi produksi dan perdagangan gelap atas persenjataan, bagian-bagian dan komponen-komponennya, dan amunisi.

Protokol kedua adalah *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Protokol ini merupakan instrumen hukum dengan pendekatan internasional yang komprehensif dalam mengambil tindakan yang efektif guna mencegah dan memberantas penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, dengan tetap melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para migran tersebut.¹⁷

Sementara protokol ketiga adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Protokol ini merupakan

¹⁵ ECPAT, "Summary Paper on Online Child Sexual Exploitation," diakses dari <https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2020/12/ECPAT-Summary-paper-on-Online-Child-Sexual-Exploitation-2020.pdf> pada Jumat, 29 Mei 2021.

¹⁶ Budi Setiawan, "United Nations Convention against Transnational Organized Crime," *Indonesian Journal of International Law*, vol.1, no. 4 (Juli 2004): hal. 813-814.

¹⁷ *Ibid*, hal. 823.

instrumen hukum dengan pendekatan internasional yang komprehensif dalam mengambil tindakan yang efektif guna mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.¹⁸

Negara-negara di kawasan Asia Selatan tidak seluruhnya ikut meratifikasi ketiga protokol ini. Beberapa negara meratifikasi ketiga protokol, sebagian negara hanya meratifikasi beberapa protokol saja, ada juga yang tidak meratifikasi ketiganya. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* diratifikasi oleh Afghanistan, Bangladesh, India, Maldives, Nepal dan Sri Lanka. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* diratifikasi oleh Afghanistan, India dan Sri Lanka. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* hanya diratifikasi oleh India. Sementara Pakistan hanya meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* tanpa meratifikasi protokol-protokol tambahannya.¹⁹

Terdapat beberapa organisasi internasional yang turut beroperasi di kawasan Asia Selatan untuk menanggulangi kejahatan transnasional. ECPAT merupakan salah satu organisasi yang aktif berperan dalam membantu menangani perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual baik perempuan maupun laki-laki. ECPAT membantu anak-anak korban eksploitasi dan pelecehan seksual memahami hak-hak mereka, menyediakan layanan dukungan medis, psikologis dan sosial. ECPAT juga

membantu pemerintah dan komunitas internasional untuk lebih memahami masalah melalui penelitian dan memberikan rekomendasi tindakan yang tepat. Saat ini ECPAT telah membantu anak-anak di lebih dari 100 negara.²⁰ Contoh lain adalah *Anti-Slavery International* merupakan organisasi kemanusiaan yang mengkampanyekan dihapuskannya perbudakan. Organisasi ini bekerjasama dengan berbagai penyedia layanan untuk membangun gerakan anti-perbudakan seperti lembaga penegak hukum, LSM, serikat buruh, pengacara, pengusaha dan lembaga pemerintah.

Salah satu tantangan tersulit yang terkait dengan mempelajari kejahatan transnasional adalah bahwa tidak ada yang memiliki pemahaman yang baik tentang dimensi geografi masalah di seluruh dunia. Salah satu tantangan lainnya muncul dari orientasi hukum nasional dan penegakan hukumnya. Komunitas internasional tidak berada di posisi yang tepat untuk menanggapi kejahatan yang melintasi perbatasan transnasional. Beberapa hukum memiliki kriteria yang terkadang tidak mencakupi bentuk kejahatan tertentu, kurangnya informasi untuk mengenali aktivitas kejahatan dan kurangnya sumber daya dalam lembaga pemerintah juga menjadi hambatan dalam penanganan kejahatan transnasional. Data sulit didapat karena banyak dari kejahatan ini tidak terdeteksi, dilaporkan, atau dituntut.²¹

Diantara berbagai permasalahan kejahatan transnasional yang terjadi, perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak telah menjadi suatu masalah yang mengkhawatirkan di Asia Selatan dan marak sekali terjadi hingga saat ini. Pada tahun 2018, Asia Selatan menempati posisi kedua sebagai negara pemasok korban perdagangan manusia dengan jumlah tertinggi secara global. Sebagai negara pemasok, korban dari Asia Selatan terdeteksi di lebih dari 40 negara di seluruh dunia dengan jumlah korban 150.000 jiwa setiap

¹⁸ Ibid, hal. 829-890.

¹⁹ United Nations, "United Nations Convention against Transnational Organized Crime," 15 November 2000, diakses dari <https://treaties.un.org/pages/> pada Sabtu, 27 Februari 2021.

²⁰ ECPAT, "What We Do," diakses dari <https://www.ecpat.org/what-we-do/> pada 13 Januari 2021.

²¹ Paulette Lloyd, Beth Simmons and Brandon Stewart, *op. cit.*, hal. 3.

tahunnya dan 80% dari data tersebut terdiri dari perempuan dan anak-anak.²² Setiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta anak-anak yang diambil untuk dijual, baik sebagai obyek seks komersil, sebagai tenaga kerja murah, pembantu rumah tangga, adopsi ilegal, pernikahan, pengemis maupun untuk dijual organnya.²³ Angka ini menunjukkan bahwa besarnya resiko bagi anak-anak untuk menjadi korban eksploitasi tersebut.

Kurangnya informasi dan statistik mengenai jumlah korban dan pola bagaimana kejahatan ini dilakukan menjadikan hal ini masalah yang jauh lebih kompleks. Menurut Sigma Huda dalam artikel yang berjudul “*Sex Trafficking in South Asia*”, terdapat sebanyak satu hingga dua juta perempuan, anak-anak dan laki-laki yang diperdagangkan di seluruh dunia setiap tahunnya, 225.000 orang diantaranya berasal dari kawasan SAARC.²⁴ Perkiraan lain menunjukkan bahwa selama 30 tahun terakhir, perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual saja telah memakan korban sebanyak 30 juta perempuan dan laki-laki Asia. Statistik ini sudah cukup menggambarkan betapa masalah ini berkembang pesat dan menjadi masalah yang mengkhawatirkan.

UPAYA REGIONAL UNTUK MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Upaya regional yang dilakukan untuk menangani masalah perdagangan anak ini adalah dengan dibentuknya SAARC *Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada Summit SAARC ke-11 yang diadakan pada tahun 2002 di Kathmandu. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk mengadakan kerja sama antar negara anggota untuk secara efektif menangani berbagai macam aspek pencegahan, larangan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, repatriasi

dan rehabilitasi korban perdagangan serta mencegah penggunaan perempuan dan anak dalam jaringan prostitusi internasional, khususnya dimana sebagian negara anggota SAARC merupakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan perdagangan manusia.

Pada Oktober 2004, kedelapan pemerintah di Asia Selatan dengan suara bulat mengadopsi lima poin untuk tindakan lebih lanjut sebagai keharusan yang mendesak. Secara singkat, poin-poin ini adalah: 1) untuk melakukan penelitian yang lebih baik tentang permintaan yang mendasari pelecehan seksual dan eksploitasi anak, 2) Memperkuat langkah-langkah perlindungan dengan mengadopsi rencana aksi nasional yang mencakup pelecehan seksual, eksploitasi dan perdagangan manusia. 3) Mengembangkan basis data yang kompatibel dari korban anak-anak yang dilecehkan, dieksploitasi dan diperdagangkan dengan informasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kebangsaan yang akan mempermudah identifikasi yang lebih baik daripada indikator dan tren nasional. 4) Bekerjasama dengan LSM, PBB dan mitra multilateral untuk mengembangkan indikator dampak dan efektivitas serta mengidentifikasi inisiatif-inisiatif dan metode-metode yang berhasil. 5) Bekerja sama dengan anak-anak dan remaja untuk memastikan wawasan mereka dalam pembentukan-pembentukan tindakan serta kebijakan.²⁵

Selain itu SAARC juga membentuk satuan tugas daerah di semua negara anggotanya untuk mengawasi dan menilai implementasi berbagai ketentuan konvensi SAARC tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan prostitusi. Satgas daerah ini telah mengadakan pertemuan pada 2007, 2008 dan 2009. Pada pertemuan pertama di New Delhi, disepakati adanya pertukaran

²² M. Bashir Uddin, “Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security”, *International Journal of Social Work and Human Services*, vol. 2, no. 1 (Februari 2014): hal. 189.

²³ UNICEF, “Combating Child Trafficking: handbook for Parliaments,” diakses dari https://www.unicef.org/publications/index_33882.html pada 15 November 2019.

²⁴ Sigma Huda, “Sex Trafficking in South Asia,” *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, vol. 94, no. 3 (Juli 2005): hal. 374-375.

²⁵ Chancel Kumar, “Human Trafficking in the South Asian Region: SAARC’s Response and Initiatives”, *Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 1, no.1 (Maret 2015): hal. 27-28.

informasi mengenai metode terbaik yang dapat digunakan oleh masing-masing pemerintah, LSM, dan anggota masyarakat untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak.²⁶

PERDAGANGAN ANAK DI PAKISTAN

Dalam beberapa tahun terakhir, intensifikasi kekerasan, konflik dan terorisme di Pakistan telah sangat mempengaruhi situasi hak asasi manusia, khususnya anak secara keseluruhan. Masalah utama termasuk eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghilangan dan pelanggaran kebebasan beragama. Kelompok bersenjata non-negara menculik anak-anak atau memaksa orang tua untuk membuat remaja berusia 12 tahun berkelahi atau mati sebagai pelaku bom bunuh diri. Militan sering melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak-anak.²⁷

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh ECPAT, eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki melalui prostitusi terjadi di mana-mana dan sangat terlihat di daerah perkotaan Pakistan. Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang bekerja di prostitusi di daerah perkotaan Pakistan tidak diketahui, tetapi jumlah anak laki-laki mungkin lebih tinggi. Anak laki-laki, kebanyakan anak laki-laki yang bekerja sebagai tukang pijat, anak laki-laki dengan identitas seksual alternatif dan anak laki-laki yang bekerja di industri transportasi mudah diakses oleh klien. Praktik mengeksploitasi anak laki-laki terjadi di jalanan, pasar, terminal bus, hotel, restoran, dan kuil. Variasi lebih lanjut terjadi pada jenis transaksinya, dari pembelian uang langsung hingga hubungan jangka panjang, sehingga terkadang garis antara prostitusi dan praktik lainnya sulit untuk ditarik. Dalam beberapa situasi perburuhan, seperti anak laki-laki yang bekerja sebagai pembantu atau *Kailashi*, untuk pengemudi truk, layanan seksual dianggap sebagai bagian dari pekerjaan.

Sebuah studi pemetaan perilaku yang diterbitkan pada tahun 2002 memberikan data mengenai eksploitasi anak perempuan di Pakistan. Studi tersebut menunjukkan bahwa di Karachi, Lahore dan Multan, anak

perempuan berusia 13 tahun dieksploitasi melalui prostitusi. *Society for The Promotion of Area Resource Centers* (SPARC) melaporkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk anak-anak yang masih perawan, hal ini membuat gadis-gadis muda yang baru memulai masa pubertas berisiko lebih tinggi untuk dieksploitasi. Di Karachi, seorang gadis berusia 14 tahun dapat dibeli seharga 300 rupee. Keluarga dan pihak ketiga yang terlibat dalam bisnis cenderung mendorong anak perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial di usia dini mulai 11 atau 12 tahun. Menurut organisasi tersebut, korban biasanya dijual untuk prostitusi oleh kerabat dan anggota keluarga dekat mereka dan kelompok usia anak perempuan yang digunakan untuk prostitusi berkisar antara 9 hingga 18 tahun.

SPARC melaporkan bahwa eksploitasi anak perempuan dengan tujuan prostitusi biasanya dilakukan dengan kedok bisnis tari. Sebuah survei oleh *Save the Children* mengkonfirmasi keberadaan pemain anak perempuan di distrik lampu merah Lahore yang disebut *Heera Mandi* (Pasar Berlian). *Heera Mandi* adalah area terkenal untuk prostitusi terorganisir dan dilembagakan, termasuk prostitusi anak perempuan. Banyak gadis di bawah 18 tahun terlibat dalam seks komersial di *Heera Mandi* di bawah kedok tarian dan pelajar tari. Biasanya anak perempuan pertama kali memasuki perdagangan seks komersial pada usia 14-16 tahun dan mayoritas adalah anak perempuan dari pelacur yang bekerja di daerah tersebut. Gadis-gadis lain datang dari daerah lain di Lahore dan pulang pada malam hari, mereka berasal dari wilayah lain dan mereka tinggal serumah dengan gadis-gadis lain. Gadis-gadis ini diajari menyanyi dan menari sejak usia lima tahun; mereka mulai tampil pada pukul delapan atau sembilan; dan pekerjaan seks pertama mereka tepat setelah pubertas. Biasanya seorang gadis membutuhkan 4 hingga 6 klien per hari, tetapi jumlahnya bisa melonjak menjadi 8 hingga 12 selama festival.

Anak laki-laki yang diperdagangkan kemudian dieksploitasi dalam pelacuran sebagian besar adalah anak-anak yang kabur

²⁶ Sigma Huda, *op. cit.*, hal. 379.

²⁷ ECPAT International, *op. cit.*

dari rumah atau anak-anak yang hidup di jalanan yang menjual seks untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seringkali, anak laki-laki mendapatkan uang melalui seks komersial paruh waktu dalam hubungannya dengan menjajakan, mengemis, memulung, dan pekerjaan informal lainnya. Terkadang, anak laki-laki yang bekerja di hotel kecil di dekat terminal bus dan jalan raya dipaksa menjadi pelacur oleh majikan mereka. Usia rata-rata anak-anak yang masuk ke bisnis pelacuran berkisar antara 12 sampai 15 tahun. Menurut laporan ECPAT, sebagian besar anak laki-laki berasal dari keluarga miskin, pedesaan dan semi-perkotaan, di mana orangtua laki-laki sudah meninggal atau menganggur. Diperkirakan 80% anak laki-laki yang diteliti menyebutkan pelecehan emosional atau fisik di rumah sebagai alasan utama untuk kabur. Mayoritas anak laki-laki yang bekerja dalam prostitusi di Pakistan sebelumnya pernah mengalami pelecehan seksual. Selain itu, sebuah studi yang didukung oleh UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) menemukan bahwa lebih dari sepertiga anak-anak didorong ke dalam prostitusi oleh keluarga mereka.²⁸

Pada tahun 2010, *Save the Children* Swedia meluncurkan laporan Eksploitasi Seksual Komersial Anak-Anak dalam analisis situasi Industri Transportasi Pakistan. Penelitian mengungkapkan bahwa eksploitasi seks komersial anak laki-laki di terminal transportasi terjadi dalam skala besar dan secara institusional. Survei dilakukan terhadap lebih dari 505 orang termasuk pengemudi, anak laki-laki pembantu dan pemilik hotel. Anak laki-laki dalam industri transportasi dieksploitasi secara seksual oleh pengemudi bus dan truk, banyak dari mereka menjadikan anak-anak ini pekerja semi permanen sebagai pembersih dan pembantu, dengan imbalan makanan. Sembilan puluh persen pengemudi truk menganggap aktivitas seksual selama waktu istirahat wajar. Para pengemudi dilaporkan lebih memilih anak

laki-laki untuk berhubungan seks, karena mereka mudah didapat dan lebih murah daripada wanita. Eksploitasi seksual anak laki-laki pembantu di industri transportasi tampaknya bersifat struktural dan dianggap sebagai bagian dari pengaturan profesional. Aktivitas seksual semacam itu kebanyakan terjadi di dalam truk atau kamar hotel. Terminal bus juga merupakan salah satu tempat utama eksploitasi anak laki-laki di Pakistan.²⁹ Praktik merawat anak laki-laki untuk kepuasan seksual oleh pria kaya dan berpengaruh, yang dikenal sebagai *bacha bazi*, dianggap umum di beberapa bagian Pakistan. Korban biasanya adalah remaja laki-laki dari keluarga miskin, yang mungkin berpakaian seperti perempuan dan dianggap sebagai 'simpanan'. Hal ini umum terjadi di wilayah kesukuan NWFP, tetapi keberadaannya kurang formal di seluruh negeri.

NEGARA ASAL, NEGARA TRANSIT, DAN NEGARA TUJUAN PERDAGANGAN ANAK

Menurut ECPAT, sebuah organisasi non-pemerintah yang bekerja di bidang perdagangan anak, Pakistan merupakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan untuk perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan perempuan.³⁰

Lokasi geografis Pakistan juga menjadi faktor pendukung berkembangnya aktifitas kejahatan ini. Perempuan dan anak perempuan diperdagangkan ke Pakistan dari Bangladesh, Afghanistan, Iran, Burma, Nepal, dan Asia Tengah (Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan) untuk eksploitasi seksual komersial dan tenaga kerja berikat. Perempuan dan anak-anak perempuan dari daerah pedesaan diperdagangkan ke pusat-pusat perkotaan untuk eksploitasi seksual komersial dan persalinan. Pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan ke Timur Tengah untuk bekerja sebagai buruh terikat atau perbudakan domestik. Upaya penegakan yang lebih keras di Pakistan dan larangan

²⁸ Ibid.

²⁹ Save the Children Sweden, "Mapping of psychosocial support for girls and boys affected by child sexual abuse in four countries in South and Central Asia," 26 November 2010, diakses dari

<https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2973/pdf/2973.pdf> pada Jumat, 26 Februari 2021.

³⁰ ECPAT International, "Executive Summary: Pakistan," diakses dari https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/EXSUM_A4A_SA_PAKISTAN.pdf pada Senin, 1 Februari 2020.

anak-anak sebagai joki unta di Uni Emirat Arab diyakini telah mengurangi jumlah anak laki-laki yang diperdagangkan melalui Pakistan untuk tujuan itu.³¹

Korban perdagangan manusia dari Asia Selatan dilaporkan terdeteksi di 30 negara pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dan 12 di antaranya termasuk negara di Kawasan Eropa Barat (Perancis, Jerman, Inggris) juga Spanyol. Selain itu, terdapat sekitar 9% korban perdagangan manusia terdeteksi di Timur Tengah pada tahun 2014, dan banyak korban yang terdeteksi di sembilan negara di Timur Tengah ataupun diketahui dipulangkan dari wilayah ini.³² Sementara jumlah rata-rata dari korban yang tercatat dalam data UNODC perdagangan manusia mengalami kenaikan yang stabil sejak 2010.³³ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *7 Sisters International*, LSM internasional yang juga menangani isu serupa, sebanyak 27 juta orang merupakan korban dari tindak kejahatan ini, diantaranya 18 juta orang berasal dari India, Nepal dan Pakistan.³⁴ 80% dari korban perdagangan manusia ini adalah perempuan dan lebih dari 30% perempuan ini masih di bawah umur.³⁵

Pengacara LSM untuk Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum (*The NGO Lawyers for Human Rights and Legal Aids*) atau LHRLA mengidentifikasi terdapat 10 perempuan dan 47 anak (42 laki-laki dan lima perempuan) berusia antara lima hingga 15 tahun sebagai korban selama 2001-2007. 43 anak diperdagangkan ke negara-negara Teluk di Timur Tengah untuk digunakan sebagai joki unta, dan empat diperdagangkan secara internal dari Provinsi Punjab ke Karachi untuk digunakan sebagai buruh terikat.³⁶

³¹ Sigma Huda, *op. cit.*, hal. 377.

³² UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2016," (United Nations Publications, Sales No.E.16.IV.6).

³³ Yoshita Singh, "Nearly a Third of Human Trafficking Victims are Children" *The Wire*, 8 Januari 2019, diakses dari <https://thewire.in/rights/un-report-reveals-horrific-dimensions-of-human-trafficking-almost-a-third-of-victims-are-children> pada 15 November 2019.

³⁴ Md Razidur Rahman, "Human Trafficking in South Asia (Special preferences on Bangladesh, India and Nepal): A Human Rights Perspective," *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, vol. 20, ver. VI (Maret 2015): hal. 14-15.

FAKTOR PENYEBAB

Ada banyak penyebab perdagangan manusia, beberapa faktor utama yang mendukung berkembangnya perdagangan manusia di Pakistan adalah faktor ekonomi, budaya, dan faktor geografis. Meskipun ekonomi Pakistan telah tumbuh pada tingkat 6,5% per tahun sejak 2003, sepertiga dari penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh harga pangan yang tinggi dan pengangguran yang meningkat, Pakistan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi para orang tua yang melantarkan anak-anak mereka. Namun, rata-rata keluarga miskin memiliki banyak anak karena pandangan mereka tentang kontrasepsi dianggap tabu. Pada tahun 2008, Edhi Welfare Trust (EWT) menyatakan menyelamatkan sekitar 30 bayi dari tong sampah setiap bulan dan menemukan lebih dari 100 bayi meninggal. Mereka melaporkan bahwa mereka telah menemukan 68.000 bayi meninggal di tempat pembuangan sampah sejak tahun 1970. Di antara bayi yang ditelantarkan atau dibunuh, 98% adalah perempuan.³⁷ Lebih dari 70% anak di Pakistan tidak terdaftar saat lahir, terutama anak perempuan, anak dari kelompok agama atau minoritas, anak pengungsi dan anak-anak di daerah pedesaan.

Adanya diskriminasi gender menyebabkan ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang membatasi kesempatan hidup dan lapangan pekerjaan bagi perempuan. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak terlibat dalam bisnis perdagangan manusia, baik secara sukarela maupun karena terdesak oleh

³⁵ Sukawarsini Djelantik, "Globalisasi, migrasi tenaga kerja, kejahatan lintas negara dan perdagangan perempuan dan anak-anak," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* vol. 6, no. 2 (2010): hal. 8.

³⁶ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2009," februari 2009, diakses dari https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf pada Kamis, 25 Maret 2021.

³⁷ US Department of State, "Country Report on Human Rights Practices: Pakistan," 2009, diakses dari <https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/sca/136092.htm> pada Jumat, 26 Februari 2021.

keadaan. Selain itu, keberadaan sistem kasta di beberapa bagian Asia dan ekspresi diskriminasi lainnya berdasarkan ras, etnis, asal sosial atau jenis kelamin, memperburuk perdagangan manusia, karena beberapa orang dianggap lebih mudah dieksploitasi dan kurang layak perlindungan daripada yang lain.

Fenomena perdagangan anak yang terjadi Pakistan juga didukung oleh faktor lemahnya pengawasan dan pertahanan di wilayah perbatasan. Hal ini memudahkan akses bagi pedagang manusia untuk melakukan aksinya. Terdapat 26 jalur keluar resmi di Pakistan dan sebanyak 2400 km wilayahnya berbatasan dengan China, Afganistan dan Iran. Banyaknya celah pada perbatasan Pakistan serta kondisi geografis yang berupa perbukitan dianggap sebagai penyebab utama dalam masalah migrasi yang menjadi penunjang. Salah satu wilayah perbatasan dengan aktifitas perdagangan manusia dan anak yang cukup mengkhawatirkan adalah Torkham, yang membatasi Pakistan dan Afganistan dengan 15 hingga 20 ribu orang melewati perbatasan ini setiap harinya tanpa melewati pos pemeriksaan imigrasi FIA. Perbatasan Taftan, terletak di perbatasan Iran, merupakan nadi antara Iran dan Pakistan yang terkenal sebagai rute penyelundupan.³⁸ Negara-negara yang menjadi tujuan utama perdagangan manusia dari Asia Selatan adalah negara-negara Teluk dan Timur Tengah, Eropa Barat dan Eropa Selatan serta Amerika Utara.³⁹ Korban-korban ini diperdagangkan melalui Karachi dan Gawadar.⁴⁰ Salah satu bentuk eksploitasi manusia dalam kasus perdagangan manusia adalah buruh terikat, dimana statistik dengan jumlah korban tertinggi berada di Sindh,

diikuti oleh Punjab, Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa.⁴¹

UPAYA PAKISTAN UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN

Dalam kasus Pakistan, pengawasan keamanan dan kontrol yang ketat terhadap wilayah perbatasan merupakan salah satu langkah yang krusial dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia. Dengan meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dapat membantu mengidentifikasi apakah orang-orang yang menyeberang merupakan korban perdagangan manusia atau tidak.

Wilayah perbatasan negara Pakistan dengan negara-negara lain merupakan wilayah yang luas dan terbuka, berupa wilayah perbukitan dan dataran kering yang terbentang luas. Wilayah ini diawasi oleh angkatan bersenjata yang ditugaskan khusus untuk mengawasi pos-pos jaga di setiap provinsi.⁴² Untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan ini, pemerintah Pakistan mendirikan pagar pembatas di sepanjang semua daerah yang berbatasan dengan negara lain. Proyek ini dimulai pada awal tahun 2017 dan masih dalam tahap pembangunan hingga kini, luas dan bentuk wilayah serta banyaknya biaya yang diperlukan sedikit menghambat proses pembangunan pagar pembatas ini.⁴³

Salah satu bentuk upaya Pakistan untuk menangani perdagangan anak adalah dengan memberlakukan beberapa Undang-Undang untuk menangani masalah perdagangan manusia. Pakistan mengeluarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia (*Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance*) atau PACHTO pada

³⁸ UNODC, *op. cit.*, hal. 14.

³⁹ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2018," diakses dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_BOOK_web_sm_all.pdf pada Selasa, 19 November 2019

⁴⁰ ECPAT International, *op. cit.*, hal. 6.

⁴¹ Refworld, "Trafficking in Persons Report – Pakistan," 2018, diakses dari <https://www.refworld.org/docid/5b3e0ab0a.html> pada Selasa, 19 November 2019.

⁴² Ministry of Interior Pakistan, "20 Months Achievements August 2018 – April 2020," April 2020, diakses dari https://www.nadra.gov.pk/20_Months_achievements_Brochure.pdf pada Minggu, 21 Maret 2021.

⁴³ Dawn, "Pakistan Fortifies Border with Afghanistan to Reduce Cross Border Attacks," 19 Oktober 2017, diakses dari <https://www.dawn.com/news/1364641> pada Minggu, 21 Maret 2021.

tahun 2002 yang mengkriminalisasi perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, adopsi, dan bentuk perdagangan lainnya. Pakistan kemudian mengadopsi Rencana Aksi Nasional Pakistan (*The Pakistan National Action Plan for Combating Human Trafficking*) atau NAPCHT untuk Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2006. Rencana Aksi Nasional untuk Anak (*The National Action Plan for Children*) atau NAPC juga memasukkan elemen-elemen yang berhubungan dengan perdagangan anak.

Pada 2018 Parlemen Pakistan menyetujui dua undang-undang baru, "*The Prevention of Trafficking in Persons Act 2018*" dan "*The Prevention of Smuggling of Migrants Acts 2018*". Undang-undang tersebut melindungi hak-hak korban perdagangan manusia dan masing-masing menangani kebutuhan migran yang diselundupkan. Kedua undang-undang tersebut sejalan dengan standar internasional dan didasarkan pada model hukum PBB tentang Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran. Undang-Undang Perdagangan Manusia menetapkan hukuman penjara dan denda besar bagi pedagang dan pihak yang terlibat.⁴⁴

Upaya Pakistan mengeluarkan undang-undang ini memberikan kemajuan dalam mengenali keseluruhan permasalahan mengenai perdagangan manusia. Pemerintah dapat mendeteksi dan mengumpulkan informasi mengenai kasus yang terjadi secara keseluruhan melalui laporan dari tiap-tiap provinsi, memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat. Menurut laporan dari UNODC, *Federal Investigation Agency* Pakistan mencatat adanya kenaikan dalam grafik kasus perdagangan manusia yang terdeteksi dan dilaporkan dari tahun 2014 hingga 2016, juga peningkatan dalam jumlah korban perdagangan manusia yang diamankan dari tahun 2014 hingga 2017. Semakin banyak kasus yang dilaporkan dan terdeteksi maka semakin banyak pula korban kejahatan yang dapat ditolong dan dapat dilakukan pencegahan yang lebih baik.

Selain dari upaya-upaya diatas, pemerintah Pakistan juga merancang serangkaian sistem keamanan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknologinya untuk mendeteksi orang-orang yang berpeluang menjadi pelaku kejahatan berdasarkan informasi yang terprogram dalam sistem tersebut. Sistem ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Anti Human Smuggling (AHS) Directorate. Adalah direktorat yang menghubungkan kantor lapangan FIA Pakistan dengan kantor hubungan luar negeri yang menangani perdagangan manusia. AHS berkoordinasi dengan semua zona FIA untuk memantau aktifitas penyelundupan/perdagangan di seluruh Pakistan.

Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System (PISCES) adalah sistem yang dirancang pada 2002 untuk meningkatkan pengawasan melalui sistem komputer yang mencocokkan data wisatawan dengan gambar wajah, sidik jari, dan informasi biografis di data bandara.

Integrated Border Management System (IBMS) adalah sistem buatan Paksitan yang menggantikan PISCES dengan fitur serupa namun tanpa pihak ketiga sehingga data lebih aman.

National Database and Registration Authority (NADRA) adalah Basis Data Nasional untuk mengidentifikasi dan mengatur administrasi pemerintahan serta mengamankan dokumen untuk mencegah terjadinya pencurian identitas yang berbasis *online*.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Seperti yang telah dijelaskan, salah satu masalah utama mengenai perdagangan manusia adalah lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan Pakistan yang luas. Beberapa upaya dari pemerintah adalah membentuk Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia (*Prevention and Control of Human*

⁴⁴ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2018: West and South Asia," diakses dari

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_WEST_AND_SOUTH_ASIA.pdf pada Kamis, 25 Maret 2021.

Trafficking Ordinance) atau PACHTO pada tahun 2002, mengadopsi Rencana Aksi Nasional Pakistan (*The Pakistan National Action Plan for Combating Human Trafficking*) atau NAPCHT tahun 2006, serta Rencana Aksi Nasional untuk Anak (*The National Action Plan for Children*) atau NAPC.

Parlemen Pakistan juga menyetujui dua undang-undang baru, "*The Prevention of Trafficking in Persons Act 2018*" dan "*The Prevention of Smuggling of Migrants Acts 2018*". Membentuk Direktorat AHS (*Anti Human Smuggling*), badan yang dibentuk khusus untuk menangani masalah ini yang bertugas di wilayah imigrasi, membentuk IBMS dan NADRA serta menugaskan pasukan *Pakistan Rangers* yang berjaga di pos-pos pengawasan di semua perbatasan pada setiap Provinsi di Pakistan, khususnya pelabuhan dan bandar udara.

Dalam meningkatkan keamanannya, tindakan-tindakan yang diambil Pakistan lebih mengarah kepada pendekatan *state-centric* dimana upaya-upaya yang dilakukan berfokus kepada kapasitas Pakistan secara militer. Hal ini tercermin dari upayanya meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, pembentukan satuan tugas militer dan mengadopsi berbagai Rencana Aksi Nasional yang semuanya *state-centric*. Padahal masalah perdagangan anak bersifat *people-oriented* dan berkaitan erat dengan kesenjangan ekonomi dan isu sosial sehingga seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah dari bawah ke atas.

Upaya-upaya ini bekerja secara efektif dalam mendeteksi dan membantu pemerintah dalam mengetahui sedikit lebih banyak informasi mengenai masalah yang kompleks ini, khususnya dalam mendeteksi korban yang dieksploitasi di berbagai wilayah Pakistan. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun. Namun upaya-upaya ini belum sepenuhnya berhasil dalam memberantas perdagangan manusia di Pakistan sepenuhnya.

Beberapa faktor penghambat adalah kondisi geografis Pakistan yang berupa dataran luas yang terbuka sehingga

Pemerintah mengalami beberapa kesulitan dalam mendirikan pagar pembatas dan jumlah personil yang terbatas untuk ditempatkan di semua titik. Masalah lain yang cukup besar adalah korupsi, baik dalam pemerintah itu sendiri maupun badan-badan penegak hukum. Selain itu adanya pelaksanaan hukum yang tidak merata, serta stigma dalam masyarakat dan ketersediaan tingkat pendidikan yang rendah untuk perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. 1990. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka).
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2017. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Lloyd, Paulette dkk. 2012. *Combating Transnational Crime: The Role of Learning and Norm Diffusion in the Current Rule of Law Wave*. (Cambridge: Cambridge University Press).

JURNAL

- Djelantik, Sukawarsini. "Globalisasi, migrasi tenaga kerja, kejahatan lintas negara dan perdagangan perempuan dan anak-anak." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* vol. 6, no.2 (2010).
- Huda, Sigma. "Sex Trafficking in South Asia." *International Journal of Gynecology & Obstetrics* vol. 94, no. 3 (April 2006).
- Opping, Steward Harrison. "Human Trafficking Through Organized Crime." *International Journal of Humanities and Social Science* vol. 20, no. 20 (2012).
- Rahman, Md Razidur. "Human Trafficking in South Asia (Special preferences on Bangladesh, India and Nepal): A Human Rights Perspective." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* vol. 20, ver.VI (Maret 2015).

Setiawan, Budi. "United Nations Convention against Transnational Organized Crime." *Indonesian Journal of International Law* vol. 1, no. 4 (Juli 2004).

Uddin, M. Bashir. "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security." *International Journal of Social Work and Human Services* vol. 2, no. 1 (Februari 2014).

DOKUMEN

ECPAT International. "Executive Summary: Pakistan." Diakses dari https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/EXSUM_A4A_SA_PAKISTAN.pdf pada Senin, 1 Februari 2020.

ECPAT International. "Summary Paper on Online Child Sexual Exploitation." Diakses dari <file:///C:/Users/alfin/Documents/File%20Kak%20Putri/ECPAT-Summary-paper-on-Online-Child-Sexual-Exploitation-2020.pdf> pada 29 Mei 2021.

ECPAT International. Global Monitoring status of action against commercial sexual exploitation of children 2nd Edition." Diakses dari https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/A4A_V2_SA_PAKISTAN.pdf pada 19 November 2019

ISSI. "Non-Traditional Security Challenges to Pakistan, Insitute of Strategic Studies Islamabad National Seminar Report." Diakses dari http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2018/06/Seminar_Report_March_28_2018.pdf pada Senin, 25 November 2019.

Ministry of Interior Pakistan. "20 Months Achievements August 2018 – April 2020." Diakses dari https://www.nadra.gov.pk/20_Months_achievements_Brochure.pdf pada 21 Maret 2021.

Save the Children Sweden. "Mapping of psychosocial support for girls and boys affected by child sexual abuse in

four countries in South and Central Asia." Diakses dari <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2973/pdf/2973.pdf> pada 26 Februari 2021.

UNODC. "Global Report on Trafficking in Persons 2009." Diakses dari https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf pada 25 Maret 2021.

UNODC. "Global Report on Trafficking in Persons 2016." (United Nations Publications, Sales No.E.16.IV.6). Diakses pada 25 Maret 2021.

UNODC. "Global Report on Trafficking in Persons 2018: West and South Asia." Diakses dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_WEST_AND_SOUTH_ASIA.pdf pada 25 Maret 2021.

UNODC. "Global Report on Trafficking in Persons 2018: West and South Asia." Diakses dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_WEST_AND_SOUTH_ASIA.pdf pada 25 Maret 2021.

UNODC. "United Nations Conventions against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto". 29 September 2003. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf pada Kamis, 3 September 2020.

BERITA

Dawn. "Pakistan Fortifies Border with Afghanistan to Reduce Cross Border Attacks". 19 Oktober 2017. Diakses dari

<https://www.dawn.com/news/136464>
1 pada 21 Maret 2021.

Notezai, Muhammad Akbar & Waseem Ashraf Butt. "Human Smuggling: a thriving racket." *Dawn Pakistan*, 24 April 2018. Diakses dari <https://www.dawn.com/news/> pada Senin, 25 November 2019.

Singh, Yoshita. "Nearly a Third of Human Trafficking Victims are Children: UN Report oleh Yoshita Singh". *The Wire*, 8 Januari 2019. Diakses dari <https://thewire.in/rights/un-report-reveals-horrific-dimensions-of-human-trafficking-almost-a-third-of-victims-are-children> pada Selasa, 19 November 2019.

SITUS WEB

CIA. "The World Factbook: Pakistan." Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html> pada Senin, 25 November 2019.

ECPAT. "What We Do." Diakses dari <https://www.ecpat.org/what-we-do/> pada 13 Januari 2021.

Encyclopedia Britannica. "Balochistan." Diakses dari <https://www.britannica.com/place/Balochistan> pada Selasa, 7 Januari 2020.

Refworld. "Trafficking in Persons Report – Pakistan." Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/5b3e0ab0a.html> pada Selasa, 19 November 2019.

UNICEF. "Combating Child Trafficking: Handbook for Parliaments." Diakses dari https://www.unicef.org/publications/index_33882.html pada 26 September 2019.

UNICEF. "Combating Child Trafficking: handbook for Parliaments." Diakses dari https://www.unicef.org/publications/index_33882.html pada 15 November 2019.

US Department of State. 2009. "Country Report on Human Rights Practices: Pakistan," Diakses dari <https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/sc/a/136092.htm> pada Jumat, 26 Februari 2021.

SKRIPSI

Arief, Muhammad. "Perbandingan Border Enforcement Amerika Serikat dan Republik Indonesia: Kajian Deterrence terhadap Illegal Immigration." Skripsi dari Universitas Indonesia, 2018.